

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan sarana strategis dalam rangka pembangunan ekonomi. Peran strategis berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang bersifat nasional. bagian terpenting dari manajemen perbankan adalah bagaimana mengelola dana yang tersedia (Abdullah, 2013 :161)

Secara operasional, jenis bank dibedakan berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Perbedaan utama antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam Bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga, sedangkan dalam Bank syariah didasarkan pada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi (Abdullah, 2013: 213).

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang berdasarkan syariat Islam sebagai landasan operasionalnya. Perusahaan perbankan syariah ini berdiri pada tanggal 24 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. BSM memiliki 864 layanan tersebar di 33 Provinsi di seluruh Indonesia, salah satu Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri berada di Provinsi Gorontalo, terletak di Jl. Nani Wartabone No. 127, Kota Gorontalo.

Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) selama dua tahun terakhir ini minat masyarakat terhadap bank syariah di daerah cukup besar. Dalam tiap provinsi yang mayoritas muslim, hampir separuhnya menghendaki pelayanan perbankan syariah. Sekitar 11% sudah mengerti produk dan layanan yang ditawarkan. Besarnya kebutuhan layanan syariah di daerah, mendorong sejumlah bank daerah membuka UUS (Unit Usaha Syariah). Saat ini terdapat 16 BPD sudah membuka cabang syariah, yaitu Bank NTB, Bank Sumut, Bank Aceh, Bank Sumsel dan lain-lain. Sebelumnya sudah ada unit syariah BPD DKI Jakarta, BPD Jabar, BPD Riau, BPD Kalbar, BPD Kalsel dan BPD Sulsel.

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan kepada nasabahnya dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan Bank konvensional adalah dalam penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan pada nasabahnya. Salah satu produk Bank syariah yang ditawarkan adalah pembiayaan *mudharabah* (Abdullah, 2013: 215).

Menyusul kebutuhan masyarakat yang semakin besar dalam tiga tahun terakhir jaringan layanan perbankan syariah mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambah luasnya *office channeling* yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan kantor syariah terus menunjukkan pada Januari 2008, terdapat 548 jaringan, tetapi hingga November lalu, jaringan itu membengkak menjadi 749. Rinciannya,

254 kantor cabang syariah, 262 kantor cabang pembantu syariah, 28 unit pelayan pelayanan syariah, dan 205 kantor kas syariah. Perkembangan aset perbankan syariah dalam periode lima tahun terakhir terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 34,1% pertahun. Begitupun pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo karena didasari dengan adanya mayoritas muslim, menurut survei data yang didapatkan pada beberapa tahun mengalami peningkatan dari bank konvensional berpindah ke bank syariah yaitu pada pembiayaan *mudharabah* terutama bagi umat muslim karena tidak adanya bunga bank, yaitu dengan sistim bagi hasil.

. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah bunga. Alasan-alasan riba tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka (Q.S. AL-Baqarah [2]: 275), pelaku riba diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya (Q.S. AL-Baqara [2]: 279), dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadistnya: "Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama". (H.R.Muslim).

Dalam dunia perbankan pembiayaan *mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan haji atau tabungan kurban. Disamping itu juga dapat

dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu (Abdullah, 2013: 220).

Berdasarkan uraian di atas, judul penelitian ini yaitu “**Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo**”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya pembiayaan *mudharabah* berdasarkan suatu akad kerja sama.
2. Keinginan nasabah yang mengalami peningkatan pada pembiayaan *mudharabah*

### **1.3 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dianalisis adalah bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil bagi yang maksimal dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai informasi kepada para pembaca mengenai sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo;
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo.

### **1.6 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian yaitu PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo, yang beralamat di Jl. Nani Wartabone No. 127 Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan yaitu dari bulan oktober – desember 2015.

### **1.7 Sumber Data**

Adapun sumber data penelitian yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak internal yakni karyawan perusahaan dan pihak eksternal yakni nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo.

2. Sumber data sekunder, berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* berupa laporan keuangan pembiayaan *mudharabah*.

### **1.8 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui Penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara dan pengamatan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada beberapa pihak, baik pimpinan maupun karyawan/staf yang mengetahui objek pembahasan.

### **1.9 Teknik Analisa Data**

Setelah data-data diperoleh, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberi informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No 105 pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo.

Berdasarkan PSAK No 105 tentang akuntansi *mudharabah*, terdapat tiga jenis *mudharabah*, yaitu *mudharabah muthalaq*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthalaq* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah*

*muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Tahap-tahap analisis dalam pembiayaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan penerapan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gorontalo, meliputi sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah*, prosedur pembiayaan *mudharabah*, dan penentuan persentase bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah.
2. Menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo berdasarkan PSAK 105 yaitu dibatasi pada Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA), yang meliputi:
  - 1) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah*;
  - 2) Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *mudharabah*; dan
  - 3) Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.